

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Pendahuluan**

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya(Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010).

Kekerasan Seksual merupakan permasalahan mendunia yang dapat terjadi kapan saja dengan tidak memperhatikannya suatu tempat, waktu kejadian, serta sasarannya. Sehingga, kasus kekerasan seksual perlu mendapatkan perhatian khusus karena tindak kekerasan seksual tersebut dapat terjadi kapanpun dan dimana saja.

Mengingat bahwa berdasarkan data-data CATAHU Komnas Perempuan 2022, diketahui bahwa tahun 2021 menjadi tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terbanyak selama 10 tahun terakhir (2012-2021). Pada 2021 didapati adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang mencapai 50% dibanding tahun 2020, dengan total sejumlah 338.496 kasus(Komnas Perempuan, 2022).

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan ini tentunya tidak luput dari beberapa bentuk-bentuk penyelesaian yang diberikan terhadap korban namun tidak selaras dengan perlindungan dan perhatian hak-hak korban yang mutlak dalam

kebijakan hukum. Salah satunya yaitu, korban tindak pidana kekerasan seksual dengan penyelesaian pemaksaan perkawinan.

Pemaksaan Perkawinan adalah satu dari sekian unsur kekerasan seksual. Pemaksaan perkawinan terkadang menjadi jalan penyelesaian bagi korban yang seharusnya korban diberikan perlindungan hukum sebagaimana hukum yang berlaku. Bukan dengan pemaksaan yang bertolak belakang dengan hati nurani dan tidak ada persetujuan dari salah satu pihak. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1, yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara jelas mengemukakan bila “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”

Penjelasan di atas setidaknya terdapat 3 unsur yang meliputi tindak pidana pemaksaan perkawinan, diantaranya:

1. Tindakan melakukan pemaksaan pada seorang individu guna menjalankan perkawinan;
2. Diselenggarakan dengan menyalah gunakan kekuasaan baik melalui ancaman, kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian dusta, maupun berbagai tekanan psikis lain;

3. Berdampak pada seorang individu yang tidak mampu menyatakan persetujuan dengan kesungguhan hati guna menjalankan perkawinan.

Terkait dengan hal tersebut, pemaksaan perkawinan yang terjadi pada korban-korban pemerkosaan seringkali terjadi, dengan dalih menjaga nama baik keluarga serta masyarakat, korban pemerkosaan sering dinikahkan secara paksa. Bahkan banyak kasus terjadi dimana korban perkosaan dinikahkan dengan pelaku pemerkosaan itu sendiri.

Melihat dari motif-motif terjadinya kawin paksa yang sering terjadi dalam masyarakat tersebut, sesungguhnya praktik kawin paksa ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini karena terjadinya perkawinan bukanlah kehendak dari kedua individu maupun salah satu individu dalam hubungan perkawinan melainkan atas dasar paksaan bahkan dimungkinkan pula adanya ancaman. Padahal setiap individu memiliki hak untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan kehendak dirinya sebagai bagian dari hak kebebasan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang mengatur bahwa hak hidup; hak tidak disiksa; hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; hak kebebasan menganut agama; hak tidak mengalami perbudakan; hak mendapat pengakuan sebagai pribadi serta persamaan dihadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hal ini berarti Undang-Undang sendiri telah menjamin kebebasan setiap individu dalam menentukan kehendaknya khususnya dalam hal perkawinan.

Pemaksaan pernikahan dalam konteks korban pemerkosaan merupakan masalah yang sangat serius dan kompleks. Berikut adalah beberapa permasalahan yang terkait dengan pemaksaan pernikahan dalam kasus korban pemerkosaan:

1. Pelanggaran hak asasi manusia: Pemaksaan pernikahan pada korban pemerkosaan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar, termasuk hak atas kebebasan, kesetaraan, dan martabat pribadi. Korban kehilangan kontrol atas hidup mereka sendiri dan dipaksa untuk menikah tanpa persetujuan mereka.
2. Trauma dan dampak psikologis: Korban pemerkosaan telah mengalami trauma serius akibat kekerasan seksual yang mereka alami. Pemaksaan pernikahan setelah pemerkosaan dapat memperburuk dampak psikologis yang dialami korban, termasuk gangguan stres pasca-trauma, depresi, kecemasan, dan bahkan pemikiran atau percobaan bunuh diri.
3. Siklus kekerasan: Pemaksaan pernikahan setelah pemerkosaan dapat menjadi bagian dari siklus kekerasan yang terjadi dalam keluarga atau masyarakat. Korban mungkin terjebak dalam lingkaran kekerasan di mana mereka menghadapi pemerkosaan, diikuti oleh pemaksaan pernikahan, yang kemudian dapat mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga dan penindasan yang lebih lanjut.
4. Kesehatan fisik dan reproduksi: Pemaksaan pernikahan pada korban pemerkosaan dapat mengakibatkan masalah kesehatan fisik dan reproduksi. Korban mungkin terpaksa menjalani hubungan seksual yang tidak aman dan

berisiko tinggi terhadap infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, komplikasi kehamilan, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya.

5. Tantangan hukum dan perundang-undangan: Dalam beberapa kasus, sistem hukum mungkin tidak cukup kuat dalam melindungi korban pemerkosaan dari pemaksaan pernikahan. Undang-undang yang tidak memadai atau kurangnya penegakan hukum dapat menyulitkan upaya korban untuk mencari keadilan dan melarikan diri dari situasi yang merugikan.
6. Stigma dan tekanan sosial: Korban pemerkosaan yang dipaksa menikah juga menghadapi stigma dan tekanan sosial yang signifikan. Masyarakat dapat menyalahkan korban, memandang rendah, atau mengucilkan mereka, membuat situasi korban semakin sulit dan membatasi kemampuan mereka untuk mencari bantuan dan dukungan.

Penanganan permasalahan pemaksaan pernikahan dalam kasus korban pemerkosaan memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. Diperlukan upaya yang kuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menguatkan perundang-undangan yang melindungi korban

Adapun fokus penelitian ini adalah membahas Pemaksaan Pernikahan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan tujuan mencegah penanganan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dengan bentuk penyelesaian yang tidak tepat atau menyimpang. Salah satu bentuknya yaitu, pemaksaan pernikahan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengertian korban dalam perspektif viktimologi ?
- b. Bagaimana upaya pencegahan terhadap pemaksaan perkawinan?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang dipaksa melakukan perkawinan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengertian korban dalam perspektif viktimologi
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap pemaksaan perkawinan.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang dipaksa melakukan perkawinan.